



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 364 TAHUN 2018

TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kementerian Agama, perlu dibentuk tim penilai internal pada Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tim Penilai Internal pada Kementerian Agama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TIM PENILAI INTERNAL PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Internal pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut TPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : TPI bertugas:

- a. menyusun program kerja penilaian Zona Integritas (ZI) dalam setiap tahun anggaran;
- b. melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) dengan melakukan verifikasi lapangan atas hasil penilaian mandiri pada satuan organisasi/satuan kerja/unit pelaksana teknis yang telah mengusulkan penetapan kepada Menteri Agama; dan
- c. melaporkan hasil verifikasi lapangan kepada Menteri Agama tentang satuan organisasi/satuan kerja/unit pelaksana teknis yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai satuan organisasi/satuan kerja/unit pelaksanaan teknis ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

KETIGA : TPI terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua bertugas:
 1. mengarahkan penyusunan program kerja penilaian Zona Integritas (ZI) dalam setiap tahun anggaran;
 2. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penilaian Zona Integritas (ZI); dan

3. melaporkan hasil verifikasi kepada Menteri Agama tentang satuan organisasi/satuan kerja/unit pelaksana teknis yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai satuan organisasi/satuan kerja/unit pelaksanaan teknis ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
- b. Wakil Ketua bertugas:
 1. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi; dan
 2. melaporkan perkembangan pelaksanaan verifikasi kepada Ketua.
- c. Sekretaris bertugas:
 1. melakukan penyusunan program kerja penilaian Zona Integritas (ZI); dan
 2. mengoordinasikan penyusunan laporan hasil verifikasi.
- d. Anggota bertugas:
 1. melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) dengan melakukan verifikasi atas hasil penilaian mandiri pada satuan organisasi/satuan kerja/unit pelaksana teknis yang telah mengusulkan penetapan kepada Menteri Agama; dan
 2. melakukan penyusunan laporan hasil verifikasi.

KEEMPAT : TPI dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Menteri Agama.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri Agama ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tim Penilai Internal pada Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 364 TAHUN 2018
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PADA KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Tim Penilai Internal:

- Ketua : Inspektur Jenderal
- Wakil Ketua : 1. Sekretaris
2. Inspektur Wilayah I
3. Inspektur Wilayah II
4. Inspektur Wilayah III
5. Inspektur Wilayah IV
6. Inspektur Investigasi
- Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan, Organisasi, dan Hukum
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
2. Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara
3. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum
4. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran
5. Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana
6. Kepala Subbagian Hukum
7. Kepala Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan Internal
8. Kepala Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan Eksternal
9. Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Sistem Informasi Pengawasan
10. Kepala Subbagian Keuangan
11. Kepala Subbagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan
12. Kepala Subbagian Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Negara
13. Kepala Subbagian Kepegawaian
14. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
15. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN